


# STANDAR PELAYANAN PUBLIK

## BIDANG KEBUDAYAAN



1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fotocopy E-Ktp Seniman</li><li>• Foto berwarna 2 x 3 ( 2 lembar ).</li></ul>
2	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemohon datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati</li><li>• Pemohon lapor dan mengisi buku tamu di lobi</li><li>• Pemohon menemui petugas di bidang kebudayaan</li><li>• Pemohon mengisi data dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kebudayaan</li><li>• Berkas di proses</li><li>• Penyerahan KIS kepada pemohon</li></ul>
3	Waktu Pelayanan	2 – 3 Hari
4	Biaya (Tarif)	Gratis
5	Produk	Kartu Identitas Seniman (KIS)
6	Pengelolaan Pengaduan	Tlp : (0295)381421 Website : <a href="http://disdikbud.patikab.go.id">http://disdikbud.patikab.go.id</a> Email : <a href="mailto:disdik.pati@yahoo.com">disdik.pati@yahoo.com</a>



*Santun, Adil, Luhur, Aktif dan Manfaat*